



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERJADINYA KEADAAN OVER KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 CIPINANG BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Article	Abstract
<p>Author Wais Alkhorni¹, Nurlely Darwis²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email isahto26@gmail.com¹, nurlelydarwis@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>Overcapacity causes problems within the detention center itself, such as decreasing the level of supervision and security that occurs within the detention center. So the initial purpose of the detention center was as a place to foster prisoners, but instead it gave rise to new levels of crime in the detention center. The level of crime that can occur in detention centers, including acts of abuse between prisoners, drug trafficking in detention centers and other crimes, in the problem formulation of this thesis is overcoming the situation of over capacity in the Cipinang Class 1 state detention center based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections and Juridical and Sociological obstacles in overcoming the situation of Overcapacity in the Cipinang Class 1 State Detention Center based on Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. The data analysis method used is a qualitative analysis method, namely by exploring and comparing the implementation of laws and regulations in practice. The results of this research are the provision of remission, assimilation, conditional leave, leave to visit family, leave for freedom, and rehabilitation, through the application of the concepts of Restorative Justice and Penal Mediation. Restorative Justice provides an opportunity for the community and law enforcement officials to find the best solution and sanctions that will be given to the perpetrator without having to imprison the perpetrator, because this system applies so that the perpetrator compensates for the losses suffered by the victim. Another effort is through penal mediation, by bringing victims and perpetrators together. Obstacles that arise in efforts to overcome overcapacity at the Cipinang Class I State Detention Center originate from internal factors including the low quality of human resources, limited infrastructure which is not commensurate with the number Correctional Inmates in the Cipinang Class I State Detention Center.</i></p> <p>Keywords : <i>Legal Review, Over Capacity, Detention Center</i></p> <p>Abstrak : <i>Over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam rutan itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam rutan. Sehingga tujuan awal dari rutan adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di rutan. Over kapasitas di Rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan kendala Yuridis dan Sosiologis mengatasi</i></p>

keadaan Over kapasitas di Rumah tahanan negara Kelas I Cipinang berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Rehabilitasi, Melalui penerapan konsep *Restorative Justice* dan Mediasi Penal. *Restorative Justice* memberikan peluang kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik dan sanksi yang akan diberikan kepada si pelaku tanpa harus memenjarakan si pelaku, karena sistem ini menerapkan agar pelaku mengganti kerugian yang diderita korban. Upaya lain yaitu melalui mediasi penal, dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku dan Hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang berasal dari faktor internal diantaranya yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Over Kapasitas, Rutan

PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Tindakan ini bersifat negatif dan dapat dilakukan oleh siapa pun, baik perempuan maupun laki-laki, dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Pelaku kriminalitas dapat dijerat oleh pasal-pasal hukum yang berlaku, dan jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan tuntutan hukum.¹ Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengatur perilaku manusia melalui peraturan yang bersifat memaksa.

Hukum bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan aktivitas manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah benturan kepentingan yang mungkin terjadi akibat perbedaan keinginan manusia. Hukum juga melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan menyesuaikan diri.

Hukum pidana terbagi menjadi dua jenis: hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana formil

¹ Adlyanus Mambela, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II/B Makale* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

(hukum acara pidana) mengatur prosedur penegakan hukum pidana, termasuk cara negara menggunakan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana.² Pelanggar hukum dapat dikenai upaya paksa, seperti penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Masalah pemidanaan sering menjadi sorotan masyarakat karena menjadi barometer keadilan dan penegakan hukum. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus, misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Perdagangan Orang, dan UU Pencegahan Pencucian Uang.³ Hukuman pidana terdiri dari pidana pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan) dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim).

RUTAN (Rumah Tahanan Negara) digunakan untuk menahan tersangka yang belum mendapat vonis, sementara LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) digunakan untuk narapidana yang telah divonis. Namun, keterbatasan kapasitas LAPAS menyebabkan RUTAN sering digunakan sebagai alternatif, mengakibatkan over kapasitas. Over kapasitas ini menimbulkan masalah serius, seperti menurunnya tingkat pengawasan, keamanan, dan kualitas pembinaan narapidana. Selain itu, kondisi ini memicu prisonisasi, yaitu proses adaptasi narapidana terhadap budaya kriminal di dalam penjara. Prisonisasi dapat merusak narapidana yang sebenarnya bukan penjahat kriminal (*accidental offenders*) karena mereka terpapar perilaku kriminal dari narapidana yang lebih berpengalaman.⁴

Over kapasitas juga melanggar hak asasi manusia (HAM) tahanan dan narapidana. Misalnya, sel yang seharusnya diisi oleh 10 orang dipaksa menampung 20-30 orang, menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi dan memengaruhi kesehatan penghuni. Selain itu, over kapasitas menghambat proses resosialisasi narapidana, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sistem pemasyarakatan. Narapidana yang seharusnya dibina untuk kembali ke masyarakat justru terpapar budaya kriminal di dalam penjara, yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masa depan.

Fenomena over kapasitas ini terjadi karena RUTAN dan LAPAS tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah tahanan dan narapidana yang terus meningkat. Sebelumnya, RUTAN sudah mengalami over kapasitas karena jumlah tahanan yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Ditambah lagi dengan pelimpahan narapidana ke

² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 6.

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁴ Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 129.

RUTAN, kondisi ini semakin memperparah over kapasitas. Hal ini menimbulkan masalah baru, seperti pelanggaran HAM, penurunan kualitas hidup penghuni, dan munculnya kejahatan baru di dalam penjara, seperti penganiayaan antar narapidana, peredaran narkoba, dan perkelahian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Atas Terjadinya Keadaan Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mengatasi Keadaan Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Teori hukum progresif merupakan proses mencari suatu kebenaran yang tidak akan berhenti, berawal dari kenyataan aturan di masyarakat yang dirancang untuk memungkinkan manusia hidup senang, adil, serta sejahtera. Karakteristik teori hukum progresif yaitu hukum harus berfokus pada manusia, bersifat pro keadilan, memiliki tipe responsif, berupaya membangun negara hukum yang konstitusional dengan berlandaskan hari nurani.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan

manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Over kapasitas pada Rutan menimbulkan berbagai macam akibat, baik bagi petugas rutan maupun tahanan dan narapidana itu sendiri, berikut akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut yaitu:

- 1) Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan rutan dikarenakan jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan.

Jumlah satu regu petugas pengamanan yakni sebanyak 56 orang, yang harus mengawasi penghuni rutan yang berjumlah 1.911 orang. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan rutan tidak ideal dengan jumlah penghuni rutan. Sehingga pengawasan yang tidak maksimal dapat mengakibatkan luasannya terjadi penyelundupan narkoba serta barang-barang yang tidak diijinkan lainnya. Biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan keluarga. Namun, hal ini diantisipasi dengan dilakukannya pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung rutan oleh petugas pengamanan di pos pemeriksaan. tidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan di dalam rutan.

- 2) Mengakibatkan timbulnya kerusuhan di dalam Rutan, tahanan dapat melakukan kabur massal karena rutan sudah tidak manusiawi.
- 3) Kapasitas kamar tidak memadai, yang mana diisi dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Kamar di dalam ruang terbagi menjadi 3 ukuran, yakni besar, sedang dan kecil. Kamar yang berukuran besar berkapasitas 16 orang, kamar yang berukuran sedang berkapasitas 10 orang dan kamar yang berukuran kecil berkapasitas 6 orang. Akan tetapi, dikarenakan over kapasitas, setiap kamar diisi dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Ruangan kamar berukuran besar sekarang menampung sekitar 50 orang, ruangan kamar berukuran sedang sekitar 30 orang dan ruangan kamar berukuran kecil sekitar 20 orang.

Tahanan dan narapidana harus tidur berjejal seperti ikan asin agar semua penghuni kamar dapat kebagian tempat untuk berbaring. Kondisi ini sangat miris sekali menngingat ruang penjara yang tidaklah besar seperti ruangan pada umumnya. Hanya ada satu sumber udara yaitu terali besi di ruangan itu. Ruangan kamar yang padat ini tentu menyesakkan, penghuni kamar harus berebut udara di dalam ruangan itu. Selain tempat tidur yang tidak layak, juga tersedia toilet kecil yang tidak layak. Dalam satu

ruangan kamar terdapat satu toilet atau MCK (mandi cuci kakus). Tentu toilet ini akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang melingkupi seisi kamar tersebut.

- 4) Kesehatan tahanan dan narapidana tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas rutan kewalahan dalam melakukan pengawasan ke masing-masing penghuni karena jumlah yang sangat banyak.

Kelebihan penghuni ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit serta penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya menular. Tentunya ada banyak tahanan dan narapidana yang sakit setiap harinya. Jumlah tahanan yang sakit, tidak seimbang dengan jumlah tenaga medis yang ada. Jumlah tenaga medis sekitar 5 orang. Akan tetapi ada banyak tahanan dan narapidana yang mengeluhkan penyakit setiap hari yang jumlahnya puluhan, ada pula tahanan yang sakit tapi terlambat memberikan informasi kepada petugas. Biasanya beberapa tahanan atau narapidana memiliki alergi namun terlambat menghubungi petugas sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Meskipun adanya pengecekan kesehatan setiap hari, tidak akan berjalan dengan maksimal mengingat penghuni yang jumlahnya ribuan. Tidak sebanding dengan tenaga medis yang dapat dihitung dengan jari.

- 5) Memicu terjadinya perkelahian baik antar sesama tahanan ataupun perkelahian antar petugas dengan. Keributan-keributan sesama tahanan kerap terjadi. Petugas pun harus memberanikan diri untuk meleraikan dan menindak tahanan yang bermasalah. Keributan juga terjadi antar petugas dengan tahanan dikarenakan tahanan yang terkadang tidak bisa menerima arahan dari petugas.

Bagi tahanan yang bermasalah baik karena perkelahian ataupun melanggar ketertiban rutan, akan ditempatkan di ruangan isolasi atau dapat disebut ruangan strapsel. Ruang isolasi (strap sel) adalah ruang hukuman yang diperuntukkan bagi tahanan yang bermasalah seperti berkelahi antar sesama tahanan, melanggar ketertiban Rutan dan juga untuk tahanan atau narapidana yang mencoba untuk kabur. Sebagai contoh, 1 kamar difasilitasi 1 kamar mandi, sehingga pagi-pagi bisa terjadi perebutan untuk menggunakan kamar mandi, jika pada saat itu ketersediaan air tidak cukup tentu dapat menyebabkan permasalahan.

Upaya mengatasi keadaan Over kapasitas di Rumah tahanan negara Kelas 1 Cipinang berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Pasal 1 ayat (4) yaitu:

- a) Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- c) Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
- d) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Peraturan Menteri ini hanya berlaku bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan saja, tidak berlaku bagi tahanan. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu upaya menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Rutan, karena sebagian besar penghuni rutan adalah narapidana. Yang mana tidak seharusnya narapidana berada di rutan

2) Rehabilitasi

Sejauh ini kasus narkoba adalah kasus yang mendominasi rutan dan lapas. Kasus narkoba yang membludak mengakibatkan terjadinya over kapasitas di rutan dan lapas. Terutama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Kasus yang paling banyak ialah kasus narkoba, kebanyakan adalah pengguna.

Konsep rehabilitasi harus dipahami oleh seluruh penegak hukum, sehingga penegak hukum tidak hanya berorientasi pada tangkap, tahan dan penjarakan saja, akan tetapi lebih kepada tangkap kemudian rehabilitasi.

Tujuan rehabilitasi ini memiliki manfaat social seperti pembekalan keterampilan dan pembinaan moral agar narapidana dapat membaaur kembali dalam lingkungan masyarakat.

Pandangan tentang tangkap, tahan dan penjarakan terhadap pengguna narkoba itu bentuk penanganan klasik yang hanya kan membuat rutan dan lapas menjadi penuh oleh pengguna narkoba saja yang kemudian menyebabkan terjadinya over kapasitas.

Ketika para pengguna berada di dalam rutan atau lapas, mereka bercampur dengan bandar atau sindikat narkoba, maka si penyalahguna itu akan kembali mengkonsumsi narkoba. Yang mana narkoba masih diedarkan di dalam rutan dan lapas. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru atau tindak pidana baru.

Berdasarkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014)), mengatur bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau tedakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang dengan menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikam pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi”.

Merujuk pada “Undang-Undang No. 35 Pasal 54 tentang Narkotika”, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba”.

Ombudsman RI (ORI) pun menyoroti standar baku rehabilitasi tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. ORI menilai penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba hanya akan membuat rutan dan lapas penuh jika rehabilitasi belum menjadi tujuan utama. (Permana, 2019)

Jadi, tidak semestinya pecandu narkoba dipenjarakan, karena ia hanya merugikan dirinya sendiri bukan merugikan masyarakat. Tidak perlu dipenjara, tetapi direhabilitasi sesuai ketentuan yang sudah ada. Itu merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi over kapasitas dirutan dan lapas terutama Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

3) *Restorative Justice*

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi over kapasitas rutan yakni melalui pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Pendekatan Restorative Justice mendorong agar terselesaikannya permasalahan pidana yang memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban, masyarakat dan juga pelaku. Dapat kita lihat dalam sistem pidana yang ada di Indonesia pada umumnya, tidak memberikan pemulihan terhadap korban, masyarakat yang mempunyai interaksi dengan pelaku. Misalnya dalam suatu kasus pencurian, korban kehilangan barang dan juga korban mengalami ketakutan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Tidak hanya korban yang mengalami ketakutan atas kejahatan yang dilakukan pelaku, kasus pencurian ini tentu menjadi momok yang menakutkan juga bagi masyarakat. Kalau merujuk ke sistem hukum konvensional, tidak ada pemulihan yang diberikan kepada korban dan Masyarakat.

Restorative Justice lebih memperhatikan pemidanaan dari sisi yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang diterima korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak secara langsung menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restorative justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi. Meskipun keduanya mempunyai cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih berkaitan dengan pidana-pidana biasa, sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Anak.

Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Restorative Justice semestinya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam mengembalikan ketertiban. Menurut konsep Restorative Justice, dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.

Upaya penekanan *Restorative Justice* dinilai cukup efektif untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana ringan (tipiring). Yang mana salah satu penyebab terjadinya over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara Pekanbaru dikarenakan banyaknya perkara tindak

pidana ringan. Oleh sebab itu, tindak pidana ringan tidak perlu dipenjarakan, cukup melalui penerapan sistem *Restorative Justice* atau keadilan restoratif agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. *Restorative Justice* dapat menjadi upaya dalam menanggulangi over kapasitas, karena mengutamakan keadilan serta kemanfaatan terhadap kedua belah pihak, pelaku dan korban. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku bisa berupa ganti rugi atau pekerjaan sosial, atau dengan melakukan suatu perbaikan berupa kegiatan tertentu sesuai keputusan bersama yang telah disetujui oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dengan begitu pelaku tidak perlu berkontribusi terhadap over kapasitas di rumah tahanan.

2. Kendala Yuridis Dan Sosiologis Mengatasi Keadaan Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dalam mengatasi over kapasitas yang terjadi di Rutan Kelas I Cipinang terdapat beberapa hambatan, yaitu:

- 1) Kurangnya finansial yang dialokasikan pada Rutan Keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi Rutan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan, dengan finansial yang cukup Rutan dapat mengembangkan, merenovasi gedung atau ruangan untuk dapat menampung para warga binaan.
- 2) Kurangnya lahan bagi pembangunan gedung sarana prasarana Sarana atau fasilitas ruangan yang kurang sehingga menjadi faktor penghambat dalam mentatasi over kapastitas yang terjadi di Rutan.
- 3) Penempatan petugas yang terbatas Pertugas yang kurang menyebabkan tidak dapat diatasinya over kapasitas yang terjadi di Rutan.

Negara merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban melalui hukum dan lembaga yang menjalankan tugas sebagai institusi negara. Negara memiliki kekuasaan dalam menentukan arah dan kebijakan setiap lembaga yang dibentuknya.

Negara dapat mewujudkan setiap hak warga negara dan mengatasi setiap hambatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia telah diakomodir dalam konstitusi, dimana posisi hak asasi manusia dalam konstitusi membahastentang konsep dasar yang di dalamnya berisi peraturan tentang bagaimana bangunan kenegaraan harus beroperasi, yang memberikan gambaran dan menjadi rujukan mengenai bagaimana negara akan berfungsi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan, warga binaan dapat melakukan hal-hal negatif yang berdampak pada tindakan kriminal di dalam Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sistem permasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sistem permasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem permasyarakatan yang diharapkan apabila setelah menjalani proses pemidanaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

Secara umum Hambatan ini umumnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, diantaranya yaitu meliputi:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan faktor yang harus diperhatikan pada implementasi kebijakan publik. Sumber daya dalam penanganan overcrowded yang melalui Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini adalah sumber daya manusia yakni para petugas permasyarakatan Rutan Cipinang sebagai implementor kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana sebagai lokasi tempat dan kelengkapan implementasi penanganan overcrowded serta sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran.

Kualitas sumber daya manusia dari Petugas Rumah Tahanan Negara yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya mengatasi over kapasitas. Sebab, kualitas seorang petugas menjadi syarat mutlak efektifnya program penanganan over kapasitas dan program-program lainnya yang diterapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Cipinang berkordinasi terkait penanganan over-crowded yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Kedua, kurangnya koordinasi Rutan

Cipinang dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penanganan overcrowded di Rutan Cipinang

b) Sarana/Fasilitas

Terbatasnya jumlah ruang tahanan tentu saja menjadi alasan utama yang menghambat dalam upaya mengatasi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Namun sebetulnya keterbatasan lahan yang menjadi faktor utama dari persoalan ini, karena idealnya untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang seharusnya memiliki luas lahan +40.000m² dan luas bangunan +14.000m² dengan daya tampung 250-500 orang narapidana.

c) Lokasi

Terkait dengan lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang yang berada di tengah kota juga menjadi alasan penghambat dalam melakukan perluasan areal Rumah Tahanan Negara. Sebab idealnya lokasi Rumah Tahanan Negara diusahakan berada pada daerah yang kepadatan penduduknya tidak begitu tinggi dan berada di luar atau di pinggir kota, tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi, fasilitas penerangan serta air bersih. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan Cibinong dan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang lokasinya berada dipinggiran kota dengan akses yang mudah dijangkau dan memiliki lahan yang luas

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, diantaranya yaitu meliputi :

a) Faktor Ekonomi

Faktor yang cukup penting pada implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 mengenai penanganan overcrowded di Rutan Cipinang adalah lingkungan fisik. Karena dalam menghadapi overcrowded haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, terutama gedung tempat warga binaan tinggal.

Tingginya angka kejahatan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab dengan maraknya aksi kejahatan, maka akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, sampai dengan saat ini saja hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang sudah mengalami over kapasitas

b) Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini merupakan alasan utama over kapasitas terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, sebab apabila setiap tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum bermuara pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Cipinang berkordinasi terkait penanganan over-crowded yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Cipinang dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penanganan overcrowded di Rutan Cipinang

c) Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Cipinang berkordinasi terkait penanganan over-crowded yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Cipinang dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penanganan overcrowded di Rutan Cipinang.

Pusat dari agen pelaksana dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Over crowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan Rutan Cipinang.

Kelembagaan internal yang solid dan koordinasi eksternal dengan pihak luar yang terjalin memberikan dampak positif dalam bekerja karena terjalin komunikasi yang baik.

Manajemen karir yang bagus, hal ini membuktikan bahwa petugas pemasyarakatan sangat didukung untuk meningkatkan nilai dan jenjang karir.. Selain itu, juga terdapat sekolah khusus yang disediakan bagi petugas dengan batas umur tertentu.

KESIMPULAN

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Rehabilitasi, Melalui penerapan konsep *Restorative Justice* dan Mediasi Penal. *Restorative Justice* memberikan peluang kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik dan sanksi yang akan diberikaan kepada si pelaku tanpa harus memenjarakan si pelaku, karena sistem ini menerapkan agar pelaku mengganti kerugian yang diderita korban. Upaya laain yaitu melalui mediasi penal, dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku.

Hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang berasal dari faktor internal diantaranya yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, ditambah lagi dengan lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang yang berada di tengah kota juga menjadi alasan penghambat dalam melakukan perluasan areal Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari, tingginya angka kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab hal ini akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian dan faktor penegakan hukum yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian

SARAN

Pemerintah perlu menambah jumlah petugas keamanan, petugas medis, psikolog agar sebanding dengan jumlah penghuni rutan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana rutan serta peningkatan pembekalan ilmu agama kepada para penghuni rutan, agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada setiap tahanan dan napi. Selain itu Pemerintah harus mengembalikan fungsi rutan dengan sebagaimana mestinya. Narapidana yang sudah berada di Lapas tidak dapat dipindahkan ke Rutan. Harus sesuai fungsinya, Rutan untuk tahanan yaitu orang yang belum terbukti bersalah dan Lapas untuk terpidana yang sudah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam upaya mengatasi over kapasitas ini, maka kesadaran hukum diperlukan oleh semua pihak, baik masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dan dapat menciptakan iklim yang kondusif, meskipun daya tampung di di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang masih belum dapat diatasi secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Adlyanus Mambela. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II/B Makale*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.